



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.188, 2023

BNN. Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika.
Prekursor Narkotika. Pemberian Penghargaan
Pencegahan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian penghargaan oleh Pemerintah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memerlukan panduan operasional yang memuat kriteria, persyaratan, penilaian, pemberian, monitoring dan evaluasi;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah kabupaten/kota.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pemimpin Badan Narkotika Nasional.
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional.
6. Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Penghargaan P4GN adalah apresiasi yang diberikan pemerintah kepada penegak hukum, masyarakat, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

7. Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum.
9. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
10. Tim Penilai Penghargaan P4GN yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan P4GN.

BAB II PENGHARGAAN P4GN

Pasal 2

- (1) BNN memberikan Penghargaan P4GN kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Selain kepada penegak hukum dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penghargaan P4GN dapat diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Penghargaan P4GN terdiri atas:
 - a. Penghargaan P4GN bidang pencegahan;
 - b. Penghargaan P4GN bidang pemberantasan;
 - c. Penghargaan P4GN bidang rehabilitasi;
 - d. Penghargaan P4GN bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. Penghargaan P4GN bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penghargaan P4GN bidang pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
 - a. pengelolaan informasi dan edukasi P4GN melalui media elektronik maupun nonelektronik;
 - b. pelaksanaan advokasi P4GN; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pencegahan.
- (2) Penghargaan P4GN bidang pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
 - a. pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dalam rangka P4GN;
 - b. penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami dan sintetis;
 - c. pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset serta penyidikan tindak pidana pencucian uang

- d. pelaksanaan interdiksi dan penyidikan di wilayah udara, laut, perairan, dan lintas batas;
 - e. penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol;
 - f. pengawasan tahanan dan barang bukti; dan
 - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pemberantasan.
- (3) Penghargaan P4GN bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
- a. fasilitasi dan penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan layanan pesca-rehabilitasi dan pendampingan mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang rehabilitasi.
- (4) Penghargaan P4GN bidang hukum dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
- a. penelaahan pembangunan hukum dan perundang-undangan di bidang P4GN;
 - b. pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 - c. pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum dan kerja sama.
- (5) Penghargaan P4GN bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan BNN berdasarkan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam:
- a. pembangunan peran serta lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan masyarakat dalam P4GN;
 - b. pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan dan perdesaan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penghargaan P4GN diberikan dalam bentuk:
- a. piagam; dan
 - b. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENGUSULAN CALON PENERIMA
PENGHARGAAN P4GN

Pasal 5

- (1) Penjaringan dan pengusulan calon penerima Penghargaan P4GN dilakukan secara periodik oleh:
 - a. Satuan Kerja BNN untuk penegak hukum, Badan/Pejabat Pemerintahan lingkup kementerian dan lembaga yang berada di pemerintah pusat;
 - b. BNN Provinsi untuk penegak hukum, masyarakat, atau Badan/Pejabat Pemerintahan lingkup daerah provinsi; dan
 - c. BNN Kabupaten/Kota untuk penegak hukum, masyarakat, atau Badan/Pejabat Pemerintahan lingkup daerah kabupaten/kota.
- (2) Satuan Kerja BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian pendahuluan atas hasil penjaringan calon penerima Penghargaan P4GN berdasarkan persyaratan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Penjaringan dan pengusulan calon penerima Penghargaan P4GN memperhatikan prinsip:
 - a. kemanfaatan;
 - b. ketidakberpihakan;
 - c. kecermatan;
 - d. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - e. keterbukaan; dan
 - f. kepentingan umum.
- (4) Hasil penjaringan calon penerima Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN;
 - b. Kepala BNN Provinsi; dan
 - c. Kepala BNN Kabupaten/kota melalui Kepala BNN Provinsi,
kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
- (5) Selain usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon penerima penghargaan P4GN dapat berdasarkan arahan/petunjuk direktif Kepala Badan.
- (6) Jangka waktu pengusulan pemberian Penghargaan P4GN sebagai berikut:
 - a. untuk Penghargaan P4GN yang diberikan pada Hari Anti Narkotika Internasional, usulan calon penerima Penghargaan P4GN diterima oleh Tim Penilai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 26 Juni tahun berjalan; dan
 - b. untuk Penghargaan P4GN yang diberikan pada setiap waktu tertentu, usulan usulan calon penerima Penghargaan P4GN diterima oleh Tim Penilai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyerahan penghargaan.
- (7) Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN dapat membentuk panitia persiapan pemberian Penghargaan P4GN untuk mempersiapkan dokumen administratif dan sarana maupun kegiatan pendukung lainnya.

BAB IV
PENILAIAN PENERIMA PENGHARGAAN P4GN

Pasal 6

Untuk memperoleh Penghargaan P4GN Penegak Hukum, Masyarakat, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus memenuhi persyaratan penilaian:

- a. administratif; dan
- b. substantif.

Pasal 7

- (1) Penilaian administratif bagi penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. surat usulan dari pimpinan unit kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN, Kepala BNN Provinsi, dan Kepala BNNK/Kota melalui BNN Provinsi;
 - b. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. riwayat jabatan serta ringkasan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam P4GN.
- (2) Penilaian substantif bagi penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. besarnya pengaruh atau prestasi suatu perbuatan atau jasa yang dilakukan oleh penegak hukum, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil P4GN;
 - b. besarnya pengorbanan dan pengabdian yang dilakukan untuk melakukan perbuatan atau jasa dalam penegakan hukum di bidang P4GN;
 - c. perbuatan atau jasa tersebut mempunyai nilai strategis dan pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam penegakan hukum di bidang P4GN; dan
 - d. konsistensi penegak hukum dalam berperan aktif dalam penegakan hukum di bidang P4GN.

Pasal 8

- (1) Penilaian administratif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. surat usulan dari pimpinan unit kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melalui BNN Provinsi;
 - b. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. profil badan hukum dan dokumen kebijakan terkait P4GN; dan
 - d. keterangan yang memuat ringkasan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam rangka P4GN.
- (2) Penilaian substantif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. besarnya pengaruh atau prestasi suatu perbuatan atau jasa yang dilakukan oleh masyarakat, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat

- pencapaian P4GN;
- b. besarnya pengorbanan dan pengabdian yang dilakukan masyarakat untuk melakukan perbuatan atau jasa dalam rangka P4GN; dan
- c. perbuatan atau jasa masyarakat mempunyai nilai strategis dan pengaruh yang besar untuk mendukung pelaksanaan P4GN.

Pasal 9

- (1) Penilaian administratif bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. surat usulan dari pimpinan unit kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melalui BNN Provinsi;
 - b. profil Badan dan dokumen kebijakan terkait P4GN; dan
 - c. keterangan yang memuat ringkasan tindakan aktif, konsisten, dan berkelanjutan dalam rangka P4GN.
- (2) Penilaian substantif bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. besarnya pengaruh atau prestasi suatu perbuatan atau jasa yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil P4GN;
 - b. besarnya pengorbanan dan pengabdian yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka P4GN; dan
 - c. perbuatan atau jasa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai nilai strategis dan pengaruh yang besar untuk mendukung pelaksanaan P4GN.

Pasal 10

- (1) Penilaian calon penerima Penghargaan P4GN dilakukan oleh Tim Penilai Penghargaan P4GN.
- (2) Tim Penilai Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perwakilan BNN.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Tim Penilai Penghargaan P4GN dapat berasal dari unsur Kementerian/Lembaga terkait dan Masyarakat.
- (4) Tim penilai Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 11

Tim penilai Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas meliputi:

- a. menerima dokumen usulan calon penerima Penghargaan P4GN dari pimpinan unit kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melalui BNN Provinsi.
- b. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan

- c. penilaian terhadap usulan penerima Penghargaan P4GN; melakukan verifikasi dalam rangka uji validasi data terhadap dokumen usulan yang disampaikan; dan
- d. memberikan rekomendasi penerima Penghargaan P4GN berdasarkan hasil penilaian kepada Kepala Badan.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN P4GN

Pasal 12

- (1) Pemberian Penghargaan P4GN dilakukan setelah adanya persetujuan Kepala Badan atas rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai.
- (2) Persetujuan Kepala Badan atas rekomendasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Penghargaan P4GN diberikan oleh Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat mengajukan permohonan pemberian penghargaan P4GN kepada Presiden.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PENGHARGAAN P4GN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan melalui Deputi Pemberdayaan Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Penghargaan P4GN.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi ditemukan indikasi kuat penerima Penghargaan P4GN:
 - a. melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan tindak pidana lainnya;
 - b. diberhentikan dari jabatannya atau dari unit kerjanya dengan pemberhentian tidak dengan hormat;
 - c. menjadi anggota organisasi terlarang baik di dalam maupun luar negeri;
 - d. memberontak atau berkhianat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - e. menyalahgunakan Penghargaan P4GN untuk kepentingan pribadi/golongan,Kepala Badan dapat mencabut Penghargaan P4GN.
- (3) Pencabutan Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Keputusan Kepala Badan mengenai pencabutan Penghargaan P4GN ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

MEDIAJUSTITIA
PT.JUSTITIA GLOBAL MANDIRI